



No. Alumni Universitas:	Metha Noor Noviana	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta / 16 Oktober 1991 b) Nama Orang Tua : Mohammad Noviar c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis e) No. BP : 0910113355 f) Tanggal Lulus : 28 Januari 2014 g) Lama Studi : 4 Tahun 5 Bulan h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i) IPK : 3,51 j) Alamat : Jl. Anggur Raya No. 1 Perumnas Belimbing Kota Padang		

**PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK)
(Metha Noor Noviana, 0910113355, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2014, 67 Halaman)**

ABSTRAK

Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia nomor 3/10/PBI/2001 yang mana diubah dengan dengan peraturan Bank Indonesia nomor 5/21/PBI/2003. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan prinsip yang wajib diterapkan bank untuk mengetahui dan identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Penerapan prinsip ini juga telah menjadi sebuah sarana untuk bank mampu meminimalisir terjadinya pencucian uang atau *money laundering* yang dewasa ini kerap terjadi di sistem perbankan indonesia, mengingat hal ini tidak cukup dengan hanya menerapkan atau memberlakukan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti apakah pelaksanaan dari prinsip mengenal nasabah pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta bagaimana bentuk kerjasama pihak Bank dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan lalu apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Negara Indonesia dalam penerapan dari Prinsip Mengenal Nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, serta alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen dan wawancara langsung oleh pihak dari PT. BNI (persero) tbk yaitu kepala legall officer. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka telah diketahui bahwa PT. BNI dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah telah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cara menerapkan beberapa kebijakan, yaitu Kebijakan penerimaan nasabah, Kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, Kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, Kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah serta diketahui juga dalam hubungan kerjasama pihak bank dengan PPATK terjadi apabila adanya laporan dari pihak bank terkait adanya *Cash Transaction* dan *Suspicious Transaction*. Hambatan Teknis yang dihadapi oleh PT. Bank Negara Indonesia yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya prinsip mengenal nasabah, serta masih adanya nasabah yang tidak jujur terhadap data dirinya sendiri dan juga kurangnya pengkinian data nasabah oleh pihak bank merupakan kendala yang seharusnya tidak terjadi dalam penerapan prinsip mengenal nasabah pada PT. BNI (persero) tbk.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 15 Januari 2014.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	Ulfanora, S.H., M.H	Rembrandt, S.H. M.Pd.,

Mengetahui,

Ketua Bagian Perdata: **Syahrial Razak, S.H., M.H.**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan: